



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Tri Arwanta bin Anwar;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 23 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kirobayan, Rt. 03, Kal. Tirta
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / sederajat;
2. Nama Lengkap : **Fajar Rihanto bin Unarto;**
Tempat Lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 01 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Manding, Dk. Manding Rt. 01, Triren
Bantul, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / sederajat;
3. Nama Lengkap : **Vanda Firman Solikhin bin Sukirman;**
Tempat Lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 05 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gedongan, Rt. 01, Kel. Sriga
Kec. Sanden, Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / sederajat;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal ; 25 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar:

- Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal Desember 2021;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember ; sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal Februari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

2. Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto:

- Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal Desember 2021;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember ; sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal Februari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

3. Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman;

- Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal Desember 2021;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember ; sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal Februari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Selah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 30/Pid.B/2022/PN tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 03 Feb 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tri Arwanta, Terdakwa II. Fajar Rihanto Terdakwa III. Vanda Firman Solikhin telah terbukti dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melaki kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diar pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Tri Arwanta, Terdakv Fajar Rihanto dan Terdakwa III. Vanda Firman Solikhin masing-ma selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi tahanan sementara ; telah dijalaninya dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan no polisi: AB - 3238 - YY beserta kuncinya dikembalikan kepada pembeli melalui Saksi Faisal Satya Kumara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan no polisi tidak terpasang dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fai Nurrohman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda sepeda motor Honda beat warna h dengan nomor polisi : AB - 5351 - DT dan 1 (satu) bendel STNK atas n Sri Wahyuni alamat : Celep Dk III RT. 11, Srigading, Sanden, B; beserta kuncinya dikembalikan kepada Saksi Danang Wahyu Ramadh;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor p AB - 5873 - QJ dan 1 (satu) bendel STNK atas nama Sumiratinin alamat: Cepoko RT 4, Trirenggo, Bantul beserta kuncinya dikemba kepada Terdakwa Fajar Rihanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan sabuk warna putih, 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan sabuk warna coklat dan 1 (satu) buah celurit dengan ujung patah dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

- Para Terdakwa mohon keringan hukuman;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap menuntutnya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap mengajukan permohonan;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I Tri Arwanta, terdakwa II Fajar Rihanto dan terdakwa III Vanda Firman Solikhin serta saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani (dari berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Samas Dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa III Vanda Firman Solikhin dijemput oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani kemudian menuju rumah terdakwa II Fajar Rihanto Manding, Sabdodi, Bantul dan setelah sampai di rumah terdakwa II Fajar Rihanto ternyata sudah ada terdakwa I Tri Arwanta, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani mengajak ke Pantai Cemara, kemudian saat hendak pergi terdakwa III Vanda Firman Solikhin dibonceng oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa III Vanda Firman Solikhin untuk mengambil 1 (satu) buah celurit dan disimpan di depan rumah terdakwa III Vanda Firman Solikhin, setelah itu terdakwa III Vanda Firman Solikhin



Sidomulyo, Bambanglipuro untuk bertemu dengan saksi Anak M. Fauzan, s Anak Akmal, terdakwa I Tri Arwanta, dan terdakwa II Fajar Rihanto, selanjutnya saat itu ada pengendara sepeda motor yang menggeberkan knalpot lalu mengejar dengan posisi terdakwa I Tri Arwanta diboncengkan oleh terdakwa II Fajar Rihanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, terdakwa II Vanda Firman Solikhin dibonceng oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, saksi Anak M. Fauzan dibonceng oleh saksi Anak Akmal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun tidak terkejar, lalu berputar balik dan kemudian berhenti di depan Sekolah Luar Biasa (SLB) Karen, selanjutnya saat itu ada rombongan sepeda motor yang menghampiri namun terdakwa I Tri Arwanta, terdakwa II Fajar Rihanto, terdakwa III Vanda Firman Solikhin, saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani, saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman, dan saksi Anak Al Hidayat melarikan diri ke arah kampung dan saat keluar dari kampung tersebut tidak lama kemudian terdakwa I Tri Arwanta, terdakwa II Fajar Rihanto, terdakwa III Vanda Firman Solikhin, saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani, saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman, dan saksi Anak Akmal Hidayat berpapasan dengan dua sepeda motor kemudian saat berpapasan saksi I Muhammad Fauzan Nurrohman meneriaki pengendara sepeda motor tersebut dan terdakwa II Vanda Firman Solikhin mengacungkan celurit ke pengendara sepeda motor tersebut, lalu saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman dan saksi Akmal Hidayat yang berboncengan tetap melaju kemudian saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani menendang salah satu sepeda motor yakni dengan merek Honda Scoopy yang dikendarai oleh saksi Fajar Satya Kumara dan saksi Yeremi Bima Saputra sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian terdakwa III Vanda Firman Solikhin mengayunkan celurit ke arah sepeda motor dibawanya dan mengenai jok sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II Fajar Rihanto mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor tersebut hingga sedikit menabrak kemudian terdakwa I Tri Arwanta turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Fajar Rihanto lalu terdakwa I Tri Arwanta mengayunkan gear warna coklat mengenai kaca lampu depan sepeda motor yang pecah, akibat perbuatan para terdakwa maka menimbulkan kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Tri Arwanta dan terdakwa III Vanda Firman Solikhin pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Samas Dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa III Vanda Firman Solikhin dijemput oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani kemudian menuju rumah terdakwa II Fajar Rihanto Manding, Sabdodi, Bantul dan setelah sampai di rumah terdakwa II Fajar Rihanto ternyata sudah ada terdakwa I Tri Arwanta, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani mengajak ke Pantai Cemara, kemudian saat hendak pergi terdakwa III Vanda Firman Solikhin dibonceng oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa III Vanda Firman Solikhin untuk mengambil 1 (satu) buah celurit dan disimpan di depan rumah terdakwa III Vanda Firman Solikhin, setelah itu terdakwa III Vanda Firman Solikhin dan saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani menuju ke arah Sekeloa Sidomulyo, Bambanglipuro untuk bertemu dengan saksi Anak M. Fauzan, saksi Anak Akmal, terdakwa I Tri Arwanta, dan terdakwa II Fajar Rihanto, selanjutnya saat itu ada pengendara sepeda motor yang menggeberkan knalpot lalu mereka mengejar dengan posisi terdakwa I Tri Arwanta diboncengkan oleh terdakwa II Fajar Rihanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, terdakwa II Vanda Firman Solikhin dibonceng oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, saksi Anak M. Fauzan dibonceng oleh saksi Anak Akmal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih mengejar pengendara motor tersebut namun tidak terkejar, lalu berputar balik dan kemudian berherbuan di depan Sekolah Luar Biasa (SLB) Karen, selanjutnya saat itu ada rombongan sepeda motor yang menghampiri namun terdakwa I Tri Arwanta, terdakwa II Fajar Rihanto, terdakwa III Vanda Firman Solikhin, saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani, saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman, dan saksi Anak Azzahra Hidayat melarikan diri ke arah kampung dan saat keluar dari kampung tersebut tidak lama kemudian terdakwa I Tri Arwanta, terdakwa II Fajar Rihanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Muhammad Fauzan Nurrohman, dan saksi Anak Akmal Hidayat berpapasan dengan dua sepeda motor kemudian saat berpapasan saksi I Muhammad Fauzan Nurrohman meneriaki pengendara sepeda motor tersebut dan terdakwa II Vanda Firman Solikhin mengacungkan celurit ke pengendara sepeda motor tersebut, lalu saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman dan saksi Akmal Hidayat yang berboncengan tetap melaju kemudian saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani menendang salah satu sepeda motor yakni dengan merek Honda Scoopy yang dikendarai oleh saksi Fajar Satya Kumara dan saksi Yeremi Bima Saputra sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian terdakwa III Vanda Firman Solikhin mengayunkan celurit ke arah dibawanya dan mengenai jok sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II Fajar Rihanto mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor tersebut hingga sedikit menabrak kemudian terdakwa I Tri Arwanta turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Fajar Rihanto lalu terdakwa I Tri Arwanta mengayunkan gear warna coklat mengenai kaca lampu depan sepeda motor yang pecah, akibat perbuatan para terdakwa maka menimbulkan kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa II Fajar Rihanto pada hari Kamis tanggal 25 Nover 2021 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Samas Dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sengaja menantang dan membantu pada waktu kejahatan dilakukan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa III Vanda Firman Solikhin dan saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani datang ke rumah terdakwa II Fajar Rihanto di Manding, Sabdorejo, Bantul dan saat itu sudah ada terdakwa I Tri Arwanta, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani mengajak ke Pantai Cemara, kemudian saat hendak pergi terdakwa III Vanda Firman Solikhin dibonceng oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdhani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa III Vanda Firman Solikhin



terdakwa III Vanda Firman Solikhin, setelah itu itu terdakwa III Vanda Firman Solikhin dan saksi Anak Danang Wahyu Ramdani menuju ke arah Sekeloa Sidomulyo, Bambanglipuro untuk bertemu dengan saksi Anak M. Fauzan, saksi Anak Akmal, terdakwa I Tri Arwanta, dan terdakwa II Fajar Rihanto, selanjutnya saat itu ada pengendara sepeda motor yang menggeberkan knalpot lalu mengejar dengan posisi terdakwa I Tri Arwanta diboncengkan oleh terdakwa II Fajar Rihanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, terdakwa II Vanda Firman Solikhin dibonceng oleh saksi Anak Danang Wahyu Ramdani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, saksi Anak M. Fauzan dibonceng oleh saksi Anak Akmal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun tidak terkejar, lalu berputar balik dan kemudian berhenti di depan Sekolah Luar Biasa (SLB) Karen, selanjutnya saat itu ada rombongan sepeda motor yang menghampiri namun terdakwa I Tri Arwanta, terdakwa II Fajar Rihanto, terdakwa III Vanda Firman Solikhin, saksi Anak Danang Wahyu Ramdani, saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman, dan saksi Anak Akmal Hidayat melarikan diri ke arah kampung dan saat keluar dari kampung tersebut terdakwa I Tri Arwanta, terdakwa II Fajar Rihanto, terdakwa III Vanda Firman Solikhin, saksi Anak Danang Wahyu Ramdani, saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman, dan saksi Anak Akmal Hidayat berpapasan dengan dua sepeda motor kemudian saat berpapasan saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman meneriaki dan terdakwa II Vanda Firman Solikhin mengacungkan celurit ke arah dua sepeda motor tersebut, lalu saksi Anak Muhammad Fauzan Nurrohman dan saksi Akmal Hidayat yang berboncengan tetap melaju ke arah barat dan pengendara sepeda motor berhenti kemudian lari ke arah barat meninggalkan sepeda motor yang dikendarai kemudian saksi Anak Danang Wahyu Ramdani menendang sepeda motor tersebut sebanyak 1 kali sampai sepeda motor tersebut jatuh kemudian terdakwa III Vanda Firman Solikhin mengayunkan celurit yang dibawanya dan mengenai jok sepeda motor sebanyak 1 kali kemudian terdakwa II Fajar Rihanto mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor Honda Scoopy tersebut hingga menendang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I Tri Arwanta turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Fajar Rihanto lalu terdakwa I Tri Arwanta mengayunkan gear warna coklat mengenai kaca lampu depan hingga pecah akibat perbuatan terdakwa maka menimbulkan kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Faisal Satya Kumara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira jam 00.30 Saksi mendatangi rumah teman Saksi (Saksi Aji Wirasanjaya) di Dawu Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa di rumah Saksi Aji Wirasanjaya, Saksi bertemu dengan Saksi Ye Bima Saputra, sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra membeli siomay di Pasar Celep dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih milik Sdr. Dandi Farel dan pada saat itu Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra membonceng Saksi Yeremi Bima Saputra;
- Bahwa dalam perjalanan kembali pulang ke rumah Saksi Aji Wirasanjaya kemudian dari arah belakang Saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor mengejar Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra kemudian Saksi berhenti tempat makan dekat dam di daerah pertigaan Jalan Samas, Selo, Sidomulyo Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa karena merasa sudah aman pada saat Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra akan pulang ke rumah Saksi Aji Wirasanjaya, kemudian Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra berpapasan dengan 3 (tiga) sepeda motor yaitu Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam list Merah dan Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dan masing-masing berboncengan;
- Bahwa pada saat berpapasan kemudian pembonceng (yang di depan) dan Saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra hingga sepeda motor yang Saksi kendarai jatuh sehingga Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra juga terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut yang membawa clurit dan mengayunkan gear besi yang diikat dengan sanyol karena takut kemudian Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra meninggalkan sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi melihat terdakwa III Vanda Firman Solikhin Sukirman mengayunkan clurit sebanyak 2 (dua) kali ke arah jok sepeda motor dan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar mengayunkan gear besi diikat dengan sabuk dan mengenai pada bagian lampu depan sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto memboncengkan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra berusaha mengejar rombongan 3 (tiga) sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhadapan dengan rombongan 3 (tiga) sepeda motor tersebut pergi ke arah utara;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Yeremi Bima Saputra pulang ke rumah Saksi Aji Wirasanjaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantul;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih mengalami kerusakan pada jok dan lampu depan sebelah kiri pecah dan Sdr. Dandi Farel mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang tidak dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan terdapat lampu jalan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Yeremi Bima Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 20.00 Saksi mendatangi rumah teman Saksi (Saksi Aji Wirasanjaya) di Dusun Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul;
 - Bahwa kemudian rumah Saksi Aji Wirasanjaya, Saksi bertemu dengan Saksi Faisal Satya Kumara, sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan Faisal Satya Kumara membeli siomay di Pasar Celep dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih milik Sdr. Dandi Farel dan pada saat itu Saksi tidak dibonceng oleh Saksi Faisal Satya Kumara;
 - Bahwa dalam perjalanan kembali pulang ke rumah Saksi Aji Wirasanjaya kemudian dari arah belakang Saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor



Kumara menghentikan sepeda motor di tempat makan dekat dam di da pertigaan Jalan Samas, Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul;

- Bahwa karena merasa sudah aman pada saat Saksi dan Saksi Faisal S Kumara akan pulang ke rumah Saksi Aji Wirasanjaya, kemudian Saksi Faisal Satya Kumara berpapasan dengan 3 (tiga) sepeda motor yaitu Sep Motor Honda Beat Warna Hitam, Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitar Merah dan Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih yang masing-ma berboncengan;
- Bahwa pada saat berpapasan kemudian pembonceng (yang di depan) : mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam menendang sep motor yang dikendarai oleh Saksi Faisal Satya Kumara dan Saksi hi sepeda motor yang Saksi kendarai jatuh sehingga Saksi dan Saksi F Satya Kumara juga terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut yang membawa clurit dan mengayunkan gear besi yang diikat dengan si karena takut kemudian Saksi dan Saksi Faisal Satya Kumara meninggalkan sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa III Vanda Firman Solikhin Sukirman mengayunkan clurit sebanyak 2 (dua) kali ke arah jok sep motor dan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar mengayunkan gear besi : diikat dengan sabuk dan mengenai pada bagian lampu depan sebelah kir
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto : memboncengkan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar;
- Bahwa kemudian Saksi Faisal Satya Kumara dan Saksi berusaha u mengejar rombongan 3 (tiga) sepeda motor tersebut akan tetapi tida ber dan rombongan 3 (tiga) sepeda motor tersebut pergi ke arah utara;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Faisal Satya Kumara pulang ke ru Saksi Aji Wirasanjaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantul
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Ho Scoopy Warna Putih mengalami kerusakan pada jok dan lampu de sebelah kiri pecah dan Sdr. Dandi Farel mengalami kerugian seju Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melaki pengrusakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi tersebut;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang n dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan terd



- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa telah ada surat perdamaian, dimana Para Terdakwa bersedia mengganti kerugian akibat kerusakan sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Dandi Farel tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;
3. **Saksi Muhammad Azhar Rifa'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 02.00 Saksi sedang berada di rumah teman Saksi (Saksi Aji Wirasanjaya) kemudian tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi Aji Wirasanjaya menelpon Saksi memberitahu bahwa sandal Saksi Aji Wirasanjaya tertukar dengan sandal Saksi, kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Saksi Aji Wirasanjaya untuk menukar sandal yang tertukar tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Aji Wirasanjaya menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Faisal Satya Kumara telah menjadi korban kekerasan;
 - Bahwa kemudian teman Saksi (Saksi Danang Wahyu Ramadhani) menelepon Saksi dan mengatakan "aku bar point, scoopy putih" kemudian Saksi mengajak Saksi Danang Wahyu Ramadhani ke rumah saksi dan saat itu Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani datang bersama dengan Terdakwa Vanda Firman Solikhin bin Sukirman;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani bercerita menunjukkan celurit yang dipakai untuk melakukan pengrusakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih di Jalan Samas Km.12, Selo, Sidom Bembanglipuro, Bantul;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Aji Wirasanjaya dan Saksi menyuruh Saksi Aji Wirasanjaya untuk datang ke rumah Saksi kemudian Saksi Aji Wirasanjaya menghubungi Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto untuk datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi Aji Wirasanjaya menceritakan kejadianannya dan mengakui telah merusak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Faisal Satya Kumara;



- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, S menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;
- 4. **Saksi Aji Wirasanjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 15.30 teman Saksi (Saksi Muhammad Azhar Rifa'i) datang bermain dan meng di rumah Saksi di Dusun Cungkuk, Dk. Prenggan, Rt. 03, Kal. Sidom Kap. Bambanglipuro, Kab. Bantul;
 - Bahwa sekira pukul 24.00 Wib datang Saksi Faisal Satya Kumara dan s Yeremi Bima Saputra dengan mengendarai Scoopy warna putih;
 - Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi mengantar Saksi Muhammad A Rifa'i pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi, kemudian Saksi Faisal S Kumara dan Saksi Yeremi Bima Saputra pergi membeli siomay di da Celep, kemudian datang Saksi Muhammad Azhar Rifa'i kembali ke ru Saksi karena akan menukar sandal;
 - Bahwa kemudian tak lama kemudian datang Saksi Faisal Satya Kumara Saksi Yeremi Bima Saputra ke rumah Saksi dan menceritakan habis l klithih, sehingga sepeda motor Scoopy warna putih mengalami kerusakan pada jok motor sobek dan lampu depan pecah;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani menelpon S Muhammad Azhar Rifa'i memberitahukan "bar point neng cedak desc kemudian Saksi Muhammad Azhar Rifa'i menanyakan kepada Anak S Danang Wahyu Ramadhani jenis sepeda motornya dan Anak Saksi Dai Wahyu Ramadhani memberitahu bahwa sepeda motornya adalah Sej Motor Honda Scoopy warna putih;
 - Bahwa kemudian Saksi Muhammad Azhar Rifa'i menyuruh Anak S Danang Wahyu Ramadhani untuk datang ke rumah Saksi Muhammad A Rifa'i, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Azhar Rifa'i pergi ke ru Saksi Muhammad Azhar Rifa'i dan disana bertemu dengan Saksi Dai Wahyu Ramadhani;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani datang bers Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman mengendarai Sej Motor Honda Beat warna hitam, kemudian Saksi Danang Wahyu Ramad



melakukan pengrusakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih ;
dikendarai oleh Saksi Faisal Satya Kumara dan Saksi Yeremi Bima Sap
bersama dengan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II F
Rihanto bin Unarto;

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengajak Saksi Danang Wahyu Ramadani dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman ke rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto datang ke rumah Saksi dan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dan pada saat itu Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto mengakui telah melakukan pengrusakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Saksi Faisal Satya Kumara dan Saksi Yeremi Bima Saputra;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

5. **Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani Bin Nurrudin Hadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan terdakwa I dan II;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira jam 00.30 WIB Anak Saksi sedang berada di rumah Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman di Dusun Gedongan, Kal. Srigading, Kap. Sanden, Kabup. Bantul;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mendapat telepon dari Saksi Muhamad Fauzan Nurrohman yang memberitahu Saksi sedang berada di cakruk Ronda) di Jalan Smasa, Dusun Selo dan akan kansen / janji tawuran;
- Bahwa yang menjadi target sasaran adalah siswa SMPN 1 Bambangli Bantul;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman mengajak tawuran kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman membawa clurit yang diselipkan di celana yang dipakainya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin



- saat itu Anak Saksi membonceng Terdakwa III Vanda Firman Solikhir Sukirman menuju ke cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun Selo;
- Bahwa sesampainya di cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun kemudian Anak Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman, Saksi Ahmal Hidayat, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto, Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi bersama teman-teman Saksi dan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yaitu Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman membonceng Saksi Ahmal Hidayat, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto memboncengkan Terdakwa Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Anak Saksi memboncengkan Terdakwa III Vanda Firman Solikhir Sukirman;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi, teman-teman Anak Saksi dan Para Terdakwa menuju ke arah selatan Jalan Samas dan berputar arah kembali ke utara melewati utara cakruk (Pos Ronda) Dusun Selo kemudian ke kiri hingga menembus di Jalan Samas (arah utara cakruk / pos ronda) Dusun Selo;
 - Bahwa kemudian rombongan Anak Saksi, teman-teman Anak Saksi dan Para Terdakwa berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang berbonceng kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman memancing keributan dengan meneriaki 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi menendang sepeda yang dikendarai oleh 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut hingga sepeda motor dan 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut jatuh kemudian 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motornya;
 - Bahwa karena posisi sepeda motor yang Saksi kendarai berada di belakang dari teman-teman saksi kemudian Anak Saksi menghempaskan sepeda motor yang Anak Saksi kendarai kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhir bin Sukirman turun dari sepeda motor dan menyablonkan clurit yang dibawanya ke arah lampu depan dan jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto yang berboncengan dengan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar membawa (satu) buah gear ditali dengan kain sabuk beladiri warna coklat kemudian



teman-teman Saksi pergi ke arah utara kemudian Anak Saksi dan Terdak
III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu niat Anak Saksi, teman-teman Anak Saksi dan Para Terdak adalah untuk tawuran akan tetapi saat itu ternyata salah sasaran;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman keluar mencari teman-teman Anak Saksi dan Terdakwa akan tetapi tidak bertemu, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa Vanda Firman Solikhin berhenti di bulak sawah di Dusun Dawu Bambanglipuro kemudian Anak Saksi dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman diamankan warga dan diserahkan ke Polres Bantul;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang tidak dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan tidak ada lampu jalan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Anak Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi menerima chatting dari WA dari teman Sdr. Rifai Dafa yang memberitahukan ada konsen (tawuran) di Jalan Samas dan Saksi diminta oleh Sdr. Rifai Dafa untuk membantu tawuran tersebut;
- Bahwa yang menjadi target sasaran adalah siswa SMPN 1 Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani menelpon Saksi menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab "Ono Kansen di Jalan Samas", kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani mengatakan akan menyusul Saksi ke Jalan Samas;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Akmal Hidayat menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Saksi Akmal Hidayat sedang ngopi di rumah Sdr. Saputra di Kretek, Bantul kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru putih menyusul Saksi Akmal Hidayat kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mengambil Helm dan gitar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Akmal Hidayat menuju Jalan Samas



sekitar 20 menit kemudian datang Anak Saksi Danang Wahyu Ramc membonceng Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto membonceng Terdakwa I Tri Arw bin Anwar;

- Bahwa kemudian ada pengendara sepeda motor Honda Beat hitam me ke Selatan kemudian Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terda mengejar sepeda motor tersebut akan tetapi kehilangan jejak kemu Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terdakwa kembali ke cakruk berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna put
- Bahwa kemudian Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terdakwa berti "Woi Woi rene, rene", akan tetapi pengendara Sepeda Motor Honda Sco warna putih tersebut langsung putar balik dan masuk kampung sehir Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terdakwa tidak berhasil meng kemudian Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terdakwa berhenti selar menit;
- Bahwa kemudian Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terdakwa melanju perjalanan menyusuri Kampung Selo sampai di Jalan Warung Ojo Dur kemudian Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terdakwa kembali me pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang sedang berhenti di pir jalan;
- Bahwa Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani menendang Sepeda M Honda Scoopy dan mengenai body sepeda motor sebelah kanan, kemu Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menendang sepeda m Honda Scoopy warna putih dan mengayunkan clurit yang dibawanya ke jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto men mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Danang W Ramdhani menuju ke Jalan Samas dan masuk perkampungan kemu belok kiri keluar Jl. Samas kembali (SLB Mardi Mulyo Karen), di dekat Mardi Mulyo kemudian Saksi, teman-teman Saksi dan Para Terda berhenti sekira 10 menit kemudian Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa berpencar karena di Jl. Samas (selatan simpang tiga SLB M Mulyo Karen) banyak orang (warga);
- Bahwa pada saat memasuki kampung Grogol sepeda motor yang diken oleh Saksi dan Saksi Akmal Hidayat dikejar-kejar oleh warga hingga S dan Saksi Akmal Hidayat terjatuh dan kemudian oleh warga Grogol Saksi



tersebut sudah ada petugas Polres Bantul kemudian Saksi dan Saksi A Hidayat diamankan ke Polres Bantul;

- Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang n dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan terd lampu jalan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, S menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

7. **Saksi Akmal Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 01.00 Saksi menerima telepon dan chatting dari WA dari teman Saksi (S Muhammad Fauzan Nurrohman) yang menanyakan keberadaan Saksi Saksi menjawab sedang ngopi di rumah Sdr. Saputra di Kretek, Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman datang ke ru Sdr. Saputra mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru p kemudian Saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sedangkan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman dibonc dibelakang dan saat diperjalanan Saksi Muhammad Fauzan Nurroh mengatakan kepada Saksi akan membantu temannya karena ada klit Jalan Samas;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman menu arah Kretek merah ke utara Jalan Samas dan berhenti di Gasebo K Jalan Samas, kemudian Saksi melihat di utara sekitar jarak 50 m sep motor Honda Scoopy warna putih terkena sabetan clurit yang dilakukan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman per arah Kampung Palihan, karena Saksi dan Saksi Muhammad Fau Nurrohman dikira klitih kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Fau Nurrohman dikejar oleh 4 (empat) pengendara sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari motor dan Saksi dibonceng oleh S Muhammad Fauzan Nurrohman kemudian Saksi Muhammad Fau Nurrohman menyerahkan 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan s warna putih kepada Saksi dan Saksi menyimpan 1 (satu) buah gear yang diikat dengan sabuk warna putih tersebut di kantong jaket jamper ;



- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman me
Para Terdakwa akan tetapi tidak bertemu kemudian sepeda motor
dikendarai oleh Saksi dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman dikejar-
oleh warga hingga Saksi dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman terj
dan kemudian oleh warga Grogol Saksi dan Saksi Muhammad Fai
Nurrohman diajak ke depan SMAN 1 Bambanglipuro, di lokasi tersebut s
ada petugas Polres Bantul kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Fai
Nurrohman diamankan ke Polres Bantul;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang n
dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan terd
lampu jalan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, S
menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan
berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa mengajukan s
yang meringankan (*ade charge*);

1. Saksi Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berik

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa II fajar Rih
bin Unarto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto ac
anak yang baik dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa II Fajar Rihanto bin Ur
pada pagi hari saja, sedangkan kegiatan Terdakwa II Fajar Rihanto
Unarto pada malam hari Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa II Fajar Rihanto
Unarto melakukan perbuatan pengrusakan barang tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, S
menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Ur
membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Drs. Rusbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb
berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terda
II Fajar Rihanto bin Unarto merupakan siswa di SMK Muhammadiyah



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Guru Bimbingan Konseling (BK) di Muhammadiyah 1 Bantul;
 - Bahwa saat ini Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto masih berstatus sebagai siswa di kelas 3 dan akan mengikuti ujian sekolah;
 - Bahwa Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar jurusan TKR sedangkan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto jurusan TISN;
 - Bahwa Saksi sebagai Guru BK hanya bisa mengawasi anak-anak di sekolah dari pagi sampai dengan siang dan selanjutnya untuk malam sudah di rumah menjadi tanggung jawab dari orang tua;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto membenarkan dan tidak berkeberatan.
- 3. Saksi Sutrisna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dukuh di Manding, Dk. Manding 01, Tirenggo, Bantul, Bantul;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto sebagai warga di Manding;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesehariannya Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto bersikap sopan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dukuh sudah sering menghimbau kepada warganya apabila sudah jam 22.00 Wib para orang tua diminta untuk mengantar anaknya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto keluar pada malam hari;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Wawan Ade Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa I Tri Arwanta bin Riyanto;
- Bahwa Saksi adalah anak nomor 1 sedangkan Terdakwa I Tri Arwanta bin Riyanto adalah anak nomor 3;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa I Tri Arwanta bin Riyanto tinggal bersama ke orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Tri Arwanta bin Riyanto ja keluar malam dan apabila di rumah Terdakwa I Tri Arwanta bin Riy bermain dengan peliharaan Burung Dara;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa I Tri Arwanta bin Riyanto tidak main saat malam hari, akan tetapi nasehat Saksi tersebut didengarkan oleh Terdakwa I Tri Arwanta bin Riyanto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa I Tri Arwanta bin Riy melakukan pengrusakan tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Arwanta bin Riyanto melakukan pengrusakan setelah diberitahu warga Terdakwa I Tri Arwanta bin Riyanto ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan sekolah Terdakwa Arwanta bin Riyanto;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Korban telah ada perdamaian, yang n Saksi hadir dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, S menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Tri Arwanta bin Riy membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Sukinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Terdakwa III Vanda Firman Sol bin Sukirman dan bekerja sebagai clening service;
- Bahwa Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman adalah anak ke
- Bahwa Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman masih ter bersekolah di SMKN 1 Pandak kelas 2;
- Bahwa kesehariannya Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukir gampang diatur dan jarang keluar rumah dan Terdakwa III Vanda Fir Solikhin bin Sukirman baru akan keluar rumah apabila diajak main teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian;
- Bahwa saat malam kejadian, Terdakwa III Vanda Firman Solikhin Sukirman pergi keluar rumah dan tidak pamit dengan Saksi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, S menerangkan kenal dengan celurit yang dijadikan barang bukt



persidangan merupakan clurit milik Saksi yang dipergunakan untuk memotong rumput;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Vanda Firman Solikhin Sukirman membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa Tri Arwanta bin Anwar** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Sdr. Adit main ke rumah Terdakwa Fajar Rihanto bin Unarto di Manding;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, kemudian datang Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB berdasarkan informasi dari Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani memberitahukan ada info dari Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang membuat tulisan "info" di WA (Story), selanjutnya Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman saling japrinan (komunikasi);
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto berniat pergi ke pantai Pandansari Sanden;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto sampai di Jalan Samas Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar di hubungi oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani yang menanyakan keberadaan Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, kemudian pada saat Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto melintas depan SLB, Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar di panggil oleh Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman, yang pada saat itu Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman sedang bersama temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto bergabung di tempat tersebut, pada saat itu Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman menyampaikan bahwa janji dengan seseorang, kemudian datang Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman mengendarai sepeda motor



membawa senjata tajam clurit yang di simpan atau dibawa di balik depan;

- Bahwa pada saat ngobrol di Gazebo kemudian Terdakwa I Tri Arwanto Anwar dipanggil oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani untuk gabung Gasebo dan Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar diberi oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani gear yang diberi tali sabuk yang mer keterangan Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani untuk senjata ka janji dengan orang;
- Bahwa kemudian melintas sepeda motor matic (scoopy) ke arah sel kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman meng pengendara sepeda motor tersebut yang mana kemudian peng pengendara sepeda motor tersebut masuk ke perkampungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurroh kembali ke utara dan berhenti di sawah barat SLB, melintas sepeda matic ke selatan dan selanjutnya Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman mengejarnya akan tetapi pengendara sepeda motor ters masuk ke kampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurroh kembali ke utara dan belok ke arah barat, pada saat Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman dari arah timur mau ke barat (ke arah j samas, tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor yakni honda scopy warna j dan satunya lagi tidak begitu jelas dari arah barat ke timur;
- Bahwa pada saat berpapasan Saksi Muhammad Fauzan Nurroh meneriaki sepeda motor tersebut dan Terdakwa III Vanda Firman Solikh Sukirman mengacungkan clurit ke arah dua sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang berbonce dengan Saksi Akmal Hidayat tetap melaju kendaraannya ke arah barat, pengendara honda scopy warna putih lari, posisi sepeda motor ditinggalkan yaitu dalam posisi di standar lalu dengan posisi jalan pelan, Saksi Danang Wahyu Ramdhani menendang sepeda motor honda s warna putih hingga terjatuh, kemudian Terdakwa III Vanda Firman Sol



- Bahwa kemudian Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor Honda Scoopy warna putih kemudian Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar turun dari sepeda motor menyabetkan gear yang Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar pegang mengenai lampu depan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto langsung pergi ke arah utara masuk perkampungan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar, Anak Sdr. Danang Wahyu Ramdhani dan Para Terdakwa tersebut Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih mengalami kerusakan pada jok dan lampu di sebelah kiri pecah dan Sdr. Dandi Farel mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar, Para Terdakwa, Sdr. Yeremi Bima Saputra dan Saksi Faizal Satya Kumara telah ada kesepakatan perdamaian, yang mana Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Para Terdakwa bersedia mengganti kerugian akibat kerusakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
 - Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang tidak dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan terdapat lampu jalan;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- II. Terdakwa Fajar Rihanto bin Unarto**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar dan Sdr. Adit main ke rumah Terdakwa Fajar Rihanto bin Unarto di Manding;
 - Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, kemudian datang Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukir mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa sekira pukul 01.30 WIB berdasarkan informasi dari Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani memberitahukan ada info dari Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang membuat tulisan “info” di WA (Story), selanjutnya Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman saling japrinan (komunikasi);



- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto berniat pergi ke pantai Pandansari Sanden;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto sampai di Jalan Samas Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dihubungi oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani yang menanyakan keberadaan Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, kemudian pada saat Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto melintas depan SLB, Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar di panggil oleh Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman, yang pada saat itu Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman sedang bersama temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto bergabung di tempat tersebut, pada saat itu Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman menyampaikan bahwa janji dari seseorang, kemudian datang Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sikurman mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam dan saat itu Terdakwa III Vanda Firman Solikhin membawa senjata tajam clurit yang di simpan atau dibawa di balik jok sepeda motor; dan
- Bahwa pada saat ngobrol di Gazebo kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dipanggil oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani untuk gabung ke Gasebo dan Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar diberi oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani gear yang diberi tali sabuk yang merupakan keterangan Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani untuk senjata karung yang di janji dengan orang;
- Bahwa kemudian melintas sepeda motor matic (scopy) ke arah selatan kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman menemani pengendara sepeda motor tersebut yang mana kemudian pengendara sepeda motor tersebut masuk ke perkampungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman kembali ke utara dan berhenti di sawah barat SLB, melintas sepeda motor matic ke selatan dan selanjutnya Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurroh kembali ke utara dan belok ke arah barat, pada saat Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar, Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman dari arah timur mau ke barat (ke arah samas, tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor yakni honda scopyy warna putih dan satunya lagi tidak begitu jelas dari arah barat ke timur;
- Bahwa pada saat berpapasan Saksi Muhammad Fauzan Nurroh meneriaki sepeda motor tersebut dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin Sukirman mengacungkan clurit ke arah dua sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang berboncengan dengan Saksi Akmal Hidayat tetap melaju kendaraannya ke arah barat, pengendara honda scopy warna putih lari, posisi sepeda motor ditinggalkan yaitu dalam posisi di standar lalu dengan posisi jalan pelan, Saksi Danang Wahyu Ramdhani menendang sepeda motor honda scopy warna putih hingga terjatuh, kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menyabetkan clurit ke arah sepeda motor dan mengenai jok;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor Honda Scoopy warna putih, kemudian Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar turun dari sepeda motor menyabetkan gear yang Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar pegang mengenai lampu depan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto dan Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar langsung pergi ke arah utara masuk perkampungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani dan Para Terdakwa tersebut Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih mengalami kerusakan pada jok dan lampu depan sebelah kiri pecah dan Sdr. Dandi Farel mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa I Tri Arwanto bin Anwar dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto, Para Terdakwa, Saksi Yeremi Bima Saputra dan Saksi Faizal Satya Kumara telah ada surat perdamaian, yang mana Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto dan Para Terdakwa bersedia mengganti kerugian akibat kerusakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;



- Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang n dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan terd lampu jalan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto menerangkan kenal dengan bar barang bukti tersebut;

III. Terdakwa Vanda Firman Solikhin bin Sukirman, dipersidai memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira jam 00.30 datang Anak Saksi Danang Wahyu Radhani ke rumah Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman di Dusun Gedongan, Kal. Srigading, Sanden, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Radhani mendapat telepon Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang memberitahu sedang berac cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun Selo dan akan kansen / jai tawuran;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman mau tawuran kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukir membawa clurit yang diselipkan di celana yang dipakainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan / Saksi Danang Wahyu Radhani mengendarai sepeda motor Honda warna hitam dan pada saat itu Anak Saksi Danang Wahyu Rac membonceng Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menuj cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun Selo;
- Bahwa sesampainya di cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak S Danang Wahyu Radhani bertemu dengan Saksi Muhammad Fai Nurrohman, Saksi Ahmal Hidayat, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan / Saksi Danang Wahyu Radhani bersama teman-teman Terdakwa dan Terdakwa dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yaitu S Muhammad Fauzan Nurrohman membonceng Saksi Ahmal Hida; Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto memboncengkan Terdakwa Arwanta bin Anwar dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani S memboncengkan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman;



- Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan / Saksi Danang Wahyu Radhani bersama teman-teman Terdakwa dan Terdakwa menuju ke arah selatan Jalan Samas dan berputar arah kembali utara melewati utara cakruk (Pos Ronda) Dusun Selo kemudian ke kiri hiri tembus di Jalan Samas (arah utara cakruk / pos ronda) Dusun Selo;
- Bahwa kemudian rombongan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin Sukirman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani bersama teman-teman Terdakwa dan Para Terdakwa berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang : berboncengan kemudian Saksi Muhammad fauzan Nurrohman memarahi keributan dengan meneriaki 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Radhani menendang sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut hingga sepeda motor dan 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut jatuh kemudian 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa karena posisi sepeda motor yang Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani dikendarai berpaling belakang kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Radhani menghentikan sepeda motor yang Anak Saksi Danang Wahyu Radhani dikendarai tersebut kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman turun dari sepeda motor dan menyabetkan clurit yang dibawa ke arah lampu depan dan jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto yang berboncengan dengan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar membawa 1 (satu) buah gear dengan kain sabuk beladiri warna coklat kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani bersama teman-teman Terdakwa dan Para Terdakwa pergi ke arah utara kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani keluar mencari teman-teman Terdakwa dan Para Terdakwa akan tetapi tidak bertemu, kemudian



Wahyu Radhani berhenti di bulak sawah di Dusun Dawetan, Bambangli kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak S Danang Wahyu Radhani diamankan warga dan diserahkan ke polres Ban

- Bahwa situasi di tempat kejadian di Simpang Tiga Jalan Samas yang n dapat dilalui oleh orang ramai, pada malam hari, cuaca gerimis dan terd lampu jalan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menerangkan k dengan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor p AB - 3238 - YY beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor p tidak terpasang;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor pc AB - 5351 - DT dan 1 (satu) bendel STNK atas nama Sri Wahyuni alar Celep Dk III RT. 11, Srigading, Sanden, Bantul beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor p AB - 5873 - QJ dan 1 (satu) bendel STNK atas nama Sumiratiningsih, ala Cepoko RT 4, Trirenggo, Bantul beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan sabuk warna putih;
- 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan sabuk warna coklat;
- 1 (satu) buah celurit dengan ujung patah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ap berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan t melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum de dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbang dakwan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPid yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Dimuka Umum;
- Secara Bersama-Sama;
- Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan



Tentang Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana yang dima dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Tri Arwanta bin Anwar, Fajar Rihanto bin Unarto dan Vanda Firman Solikhin bin Sukirman adalah orang yang s jasmani dan rohani dan telah dewasa pula, karenanya Terdakwa I Tri Arw bin Anwar, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman yang dalam persidangan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dimuka Umum”;

Tentang Unsur “Dimuka Umum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum”, adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2016 sekira pukul 02.00 Wib, Anak Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih No. Pol AB - 3238 - YY di Jalan Samas, Dusun Selo, Sidomulyo, Bantul, dimana tempat tersebut menurut keterangan Saksi, Anak Saksi dan Para Terdakwa di persidangan merupakan Jalan Umum yang merupakan tempat terbuka sehingga siapa saja yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian tersebut, hal mana terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramadhani dan Para Terdakwa diketahui oleh warga setempat dan datangnya aparat kepolisian ke tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya perbuatan tersebut



tersebut adalah dilakukan “Dimuka Umum”, oleh karena itu Majelis H
sependapat dengan dalil-dalil yang diberikan Penuntut Umum dan
Requisitoirnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dimuka Umum”, ter
terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur : “Se
Bersama-sama”;

Tentang Unsur “Secara Bersama-Sama”:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu delik/tindak pi
dilakukan “Secara Bersama-Sama” maka haruslah dipenuhi syarat-s
sebagai berikut :

1. Pelaku terdiri dari 2 orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara sadar dan langsung dari masing-masing pe
tersebut;

Menimbang, bahwa pelaku disini bisa berupa pelaku yang melaki
(*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*n
pleger*) dan sengaja menganjurkan (*uit lokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kerjasama Secara Sa
adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan
para pelaku peserta lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kerjasama Se
Langsung” adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara lang
sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu, dan bukan der
cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hu
Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembu
unsur “Di Muka Umum” maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi Danang Wahyu Radhani mendapat tele
dari Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang memberitahu sedang be
di cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun Selo dan akan kansen / ja
tawuran;
- Bahwa yang menjadi target sasaran adalah siswa SMPN 1 Bambanglip
Bantul;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman mau
tawuran kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukir



- Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan / Saksi Danang Wahyu Radhani mengendarai sepeda motor Honda warna hitam dan pada saat itu Anak Saksi Danang Wahyu Rad membonceng Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menuju cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun Selo;
- Bahwa sesampainya di cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smasa, Dusun kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani bertemu dengan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman, Saksi Ahmal Hidayat, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto dan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar;
- Bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Radhani, Saksi Ahmal Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman sudah mengetahui bahwa tujuan mereka berkumpul di Pos Ronda di Jalan Samas, Dusun Selo tersebut adalah akan kansen / janji tawuran dengan siswa SMPN 1 Bambanglip Bantul;
- Bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Radhani, Saksi Ahmal Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman masing-masing mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam membonceng Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar, Saksi Akmal Hidayat mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih membonceng Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam membonceng Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Radhani, Saksi Akmal Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman menuju ke selatan Jalan Samas dan berputar arah kembali ke utara melewati cakruk (Pos Ronda) Dusun Selo kemudian ke kiri hingga tembus di Jalan Samas (arah utara cakruk / pos ronda) Dusun Selo;
- Bahwa kemudian rombongan Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Radhani, Saksi Akmal Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman bertemu dengan Vanda Firman Solikhin bin Sukirman berpapasan dengan pengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang berboncengan kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman memancing keributan dengan meneriaki 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih;



- Bahwa kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Radhani menendang sepeda yang dikendarai oleh 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut hingga sepeda motor dan 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut jatuh kemudian 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang berboncengan dengan Saksi Akmal Hidayat tetap melaju kendaraannya ke arah barat, pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih lari, posisi Sepeda motor yang ditinggalkan yaitu dalam posisi di standar lalu dengan posisi pelan, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani menendang Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hingga terjatuh, kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menyabetkan clurit ke arah Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dan mengenai jok;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih kemudian Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar turun dari Sepeda Motor menyabetkan gear yang Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar pegang mengenai lampu depan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-faktor tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani memiliki kualitas yang sama dan setara yang mana awalnya Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani mendapat telepon dari Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman yang memberitahu akan kansen / janji tawuran dan yang menjadi target sasaran adalah siswa SMPN 1 Bambanglipuro, Bantul;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhir bin Sukirman mau ikut tawuran kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhir bin Sukirman membawa clurit yang diselipkan di celana yang dipakainya kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman dan Anak Saksi Danang Wahyu Radhani mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan pada saat itu Anak Saksi Danang Wahyu Radhani membonceng Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menuju ke cakruk (Pos Ronda) di Jalan Smp Dusun Selo dan bertemu dengan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman, Saksi Akmal Hidayat, Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto dan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar yang mana Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Radhani, Saksi Akmal Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman si



Dusun Selo tersebut adalah akan kansen / janji tawuran dengan siswa SI 1 Bambanglipuro, Bantul;

Bahwa kemudian rombongan Para Terdakwa, Anak Saksi Dan Wahyu Radhani, Saksi Akmal Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh (dua) orang yang berboncengan kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman memancing keributan dengan meneriaki 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih kemudian Anak Saksi Danang Wahyu Radhani menendang sepeda yang dikendarai oleh 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut hingga sepeda motor dan 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut jatuh kemudian 2 (dua) pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, kemudian Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman III berboncengan dengan Saksi Akmal Hidayat tetap melaju kendaraannya ke arah barat, dan pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih lari, meninggalkan Sepeda motor yang ditinggalkan yaitu dalam posisi di standar lalu dengan berjalan pelan, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani menendang Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hingga terjatuh, kemudian Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menyabetkan clurit ke arah Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dan mengenai jok;

Menimbang, kemudian Terdakwa II Fajar Rihanto bin Umar mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih kemudian Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar turun dari Sepeda Motor dan menyabetkan gear yang Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar pegang dan mengenai lampu depan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dilihat dalam diri Terdakwa maupun Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani telah memenuhi kriteria sebagai orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*) dalam melakukan delik tersebut, oleh karena itu kriteria dilakukan oleh 2 orang lebih telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa dan Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani dalam perkara *a quo* dan mengingat kualitas Para Terdakwa adalah teman dari Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani dan juga teman dari Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman sehingga Para Terdakwa dan Anak Saksi



Nurrohman untuk menyerang siswa SMPN 1 Bambanglipuro, Bantul akan menjadi salah satu sasaran, selain itu selama melakukan tindakan-tindakan tersebut menjadi Majelis Hakim baik Para Terdakwa, Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhan melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sehingga jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan Para Terdakwa, dan juga Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani terlibat aktif dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sehingga jelas pula mereka melakukan perbuatan tersebut secara langsung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dan Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan bekerjasama secara sadar dan langsung karena itu Majelis Hakim sependapat dengan dalil-dalil yang diberikan Penuntut Umum dalam *Requisitoirnya*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”;

Tentang Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”, karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah yang tidak kecil dan dilakukan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan “Dilakukan Secara Sah” apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak baik subyektif ataupun obyektif yang melekat pada diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu berarti



Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini d
dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap ba
tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kri
barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak S
dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta Barang E
kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas,
juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka ter
Para Terdakwa dan Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani pada hari Ke
tanggal 25 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Samas, Dusun
Sidomulyo, Banguntapan, Bantul telah melakukan pengrusakan terhadap
(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh S
Faisal Satya Kumara dengan cara Anak Saksi Danang Wahyu Rad
menendang sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai
Saksi Faisal Satya Kumara dan Saksi Yeremi Bima Saputra hingga Saksi F
Satya Kumara dan Saksi Yeremi Bima Saputra jatuh kemudian Saksi F
Satya Kumara dan Saksi Yeremi Bima Saputra ketakutan dan be
meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudiaan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin
Sukirman menyabetkan clurit ke arah Sepeda Motor Honda Scoopy warna
dan mengenai jok dan Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto mendeke
sepeda motor yang dikendarainya ke Sepeda Motor Honda Scoopy warna
kemudian Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar turun dari Sepeda Motor
menyabetkan gear yang Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar pegang
mengenai lampu depan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa uraian kejadian-kejadian tersebut diatas bila be
dihubungkan dengan konsepsi “Kekerasan” sebagaimana terurai sebelum
maka perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Danang Wahyu Ramc
jelaslah dilakukan dengan tenaga yang besar, yang mana Para terdakwa
Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani menggunakan clurit yang merup
benda yang tajam dan gear merupakan benda yang tajam dan keras, sehii
ketika Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman menyabetkan clui
arah jok sepeda motor tersebut, dengan mudahnya jok tersebut sobek dem
juga ketika Terdakwa I. Tri Arwanta bin Anwar mengayunkan gear ke
lampu depan dengan mudahnya kaca lampu depan tersebut pecah,
tersebut akan berbeda apabila Terdakwa III Vanda Firman Solikhin



motor dan memukul lampu depan Sepeda Motor tersebut dengan tangan, n
besar kemungkinan jok sepeda motor dan lampu depan sepeda motor ters
akan pecah, berdasarkan pertimbangan tersebut jelaslah apabila perbu
Para Terdakwa dan Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani tersebut dilak
dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yaitu 1 (satu) unit sepeda n
Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Saksi Faisal Satya Kur
tersebut merupakan alat transportasi yang memiliki nilai ekonomis
pemiliknyanya, sehingga jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terda
dan Anak Saksi Dadang Wahyu Ramdhani tersebut jelaslah merugikan pe
dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut, yang n
pemilik dari sepeda motor tersebut haruslah dilindungi haknya, dan akibat
perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Dadang Wahyu Ramdani terse
pemilik sepeda motor tersebut telah dirugikan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga
rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ters
di atas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melaki
"Kekerasan" terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna l
yang dikendarai oleh Saksi Faisal Satya Kumara, oleh karena itu Majelis H
sependapat dengan dalil-dalil yang diberikan Penuntut Umum di
Requisitoirnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Melakukan Keker
Terhadap Barang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpe
dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Aya
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terda
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaki
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti n
dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim
menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana,
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa h
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertang
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa I dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi AB - 3238 - YY beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Faisal Satya Kumara, maka sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Faisal Satya Kumara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi tidak terpasang;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman, maka Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AB - 5351 - DT dan 1 (satu) bendel STNK atas nama Sri Wahyuni alar Cepoko Dk III RT. 11, Srigading, Sanden, Bantul beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani, maka Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi - 5873 - QJ dan 1 (satu) bendel STNK atas nama Sumiratiningsih, alar Cepoko RT 4, Trirenggo, Bantul beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Fajar Rihanto Unarto, maka Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto;

- 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan sabuk warna putih;



- 1 (satu) buah celurit dengan ujung patah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah besi yang diikat dengan sabuk warna putih, 1 (satu) buah gear besi yang dengan sabuk warna coklat dan 1 (satu) buah celurit dengan ujung patah; telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat perbuatan Para Terdakwa tergolong pada tindak pidana berat, terlebih saat ini di daerah Istimewa Yogyakarta semakin marak kejahatan dengan menggunakan senjata tajam;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan karena emosional semata dan akibat-ikutan karena terpengaruh ajakan teman-teman Para Terdakwa mendapat informasi yang tidak benar;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis H



Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *prev korektif dan edukatif* ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Arwanta bin Anwar, Terdakwa II Fajar Rihanto Unarto dan Terdakwa III Vanda Firman Solikhin bin Sukirman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap bar* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi: AB - 3238 - YY beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Faisal Satya Kumara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi tidak terpasang;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fauzan Nurrohman;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AB - 5351 - DT dan 1 (satu) bendel STNK atas nama Sri Wahyuni alamat: Celep Dk III RT. 11, Srigading, Sanden, Bantul beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Anak Saksi Danang Wahyu Ramdhani;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi AB - 5873 - QJ dan 1 (satu) bendel STNK atas nama Sumiratinin alamat: Cepoko RT 4, Trirenggo, Bantul beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Fajar Rihanto bin Unarto;
 - 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan sabuk warna putih;
 - 1 (satu) buah gear besi yang diikat dengan sabuk warna coklat;
 - 1 (satu) buah celurit dengan ujung patah;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kam Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui videoconference pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Sudilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Lukluk Rahmawati Huda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Sidang

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudilah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)